



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 27 Maret 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;
dengan

PEMOHON II, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 29 Juni 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 29 Agustus 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: XXX
Umur	: 20 Oktober 2006 (umur 17 tahun 10 bulan), Agama Islam
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Hlm. 1 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : XXX Kabupaten Kediri,
dengan calon istrinya:
Nama : XXX
Umur : 23 Juni 2003 (umur 21 tahun) tahun, Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : XXX Kabupaten Kediri
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah KUA XXX Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA XXX Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: XXX tanggal 16 Agustus 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab namun belum mempunyai penghasilan tetap;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan Ayah calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa ia mengaku anak dari para Pemohon;
 - Bahwa ia saat ini baru berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon Istrinya bernama XXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);

Hlm. 3 dari 18 hlm. _Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim, dan saat ini ia hamil kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa ia berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
 - Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
 - Bahwa dari hasil kerjanya, ia belum memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
2. Calon istri dari anak para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa ia mengaku bernama XXX;
 - Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 23 Juni 2003 (umur 21 tahun);
 - Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama XXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
 - Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim, dan akibat hubungan intim tersebut calon istrinya hamil kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa calon suaminya berstatus perjaka, sedangkan dirinya berstatus perawan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan, ia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;

Hlm. 4 dari 18 hlm. _Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- 3. Ayah Calon Istri dari anak para Pemohon bernama Sugiono;
 - Bahwa benar pihak calon suami sudah pernah mendatangi keluarganya;
 - Bahwa maksud kedatangannya pihak calon suami adalah untuk melamar anaknya;
 - Bahwa benar lamaran calon suami dan keluarga sudah diterima;
 - Bahwa sebagai Ayah, ia menyadari bahwa umur calon suami anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 02 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/2000 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri tertanggal 11 Maret 2000, bukti tersebut

Hlm. 5 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.3506241009120004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15556/P/XI/2006 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 02 November 2006, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-05/D-SMP/K13/0120594 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Pagu Kabupaten Kediri tertanggal 16 Juni 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10134/VII/2003 atas nama calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 22 Juli 2003, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-238/Kua.13.33.11/Pw.01/8/ 2024 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tertanggal 16 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan / Rekomendasi dari UPTD Puskesmas Pagu Kabupaten Kediri nomor 440/...../418.25.3.70/2022 tanggal 15 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

Hlm. 6 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon istri Perawan;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;

Hlm. 7 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sepetahuan saksi sudah bekerja namun belum berpenghasilan tetap;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Jejaka dan calon istri Perawan;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja namun belum berpenghasilan tetap;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan Ayah calon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa selain anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan

Hlm. 10 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3 dan P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri /pasangan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) dan (P.6) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama XXX tersebut baru berusia 17 tahun 10 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama XXX tersebut baru berusia 23 Juni 2003 (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.8) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA XXX Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P.9 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi atas nama anak para Pemohon dan calon istrinya maka patut dinyatakan terbukti, bahwa anak dan calon istrinya diterangkan dalam keadaan sehat, calon istri dari anak para Pemohon telah hami kurang lebih 9 bulan maka patut kiranya anak Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para

Hlm. 11 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan Ayah dari calon istri, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama XXX 2 tahun;
2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, bahkan karena hubungannya tersebut pada saat ini calon istri anak para Pemohon hamil kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun;
4. Bahwa status anak para Pemohon jelek, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik dengan penuh tanggung jawab;

Hlm. 12 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon pada saat ini sudah bekerja namun belum berpenghasilan tetap;

1. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;

2. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXX semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan terebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Hlm. 13 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kreteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga yang baik serta kemampuan material untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan senyatanya dalam hal ini anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi suami/kepala keluarga, sedangkan kemampuan material dari anak para Pemohon tersebut telah dibuktikanannya, bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani namun belum berpenghasilan tetap;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana

Hlm. 14 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, anak para Pemohon hamil kurang lebih 9 bulan dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemudian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXX;

Hlm. 16 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
Saksi	:		
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 18 dari 18 hlm._Pent. No.467/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)